

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER*  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

ANANDA DZAKI MUKHLISH

No. Mahasiswa: 19410272

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER*  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

**ANANDA DZAKI MUKHLISH**

No. Mahasiswa: 19410272

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 25 Oktober 2023



Yogyakarta, 23 September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Suparman Marzuki, Dr., S.H., M.Si.





## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Suparman Marzuki, Dr., S.H., M.Si.
2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anggota : M. Syafi'ie, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR

#### MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ANANDA DZAKI MUKHLISH**

No. Mahasiswa : **19410272**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 September 2023

Pepulis.



(ANANDA DZAKI MUKHLIS)

No. Mahasiswa 19410272

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ananda Dzaki Mukhlis  
Tempat Lahir : Tangerang  
Tanggal Lahir : 03 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Asal : Jalan Komplek Pertanian no 32 Serua, Ciputat,  
Tangerang Selatan, Banten.

### Identitas Orang Tua/Wali

a. Nama Ayah : H. Ir. Yuris Tiyanto. M.M.  
Pekerjaan : PNS  
b. Nama Ibu : Hj. Ir. Siti Barokah.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua/Wali : Jalan Komplek Pertanian no 32 Serua, Ciputat,  
Tangerang Selatan, Banten.

### Riwayat Pendidikan

a. SD : Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan UIN  
Jakarta  
b. SMP : Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN  
Jakarta  
c. SMA : Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta  
Organisasi : -Kepala Departemen Ekonomi Kreatif  
Komunitas Peradilan Semu FH UII 2020-2021  
-Koordinator Kaderisasi PMII FH UII 2020-  
2021  
-Koordinator Kajian PMII FH UII 2021-2022  
-Anggota divisi investigasi Klinik Advokasi  
Hak Asasi Manusia UII 2020-2021  
-Anggota Komisi II Dewan Permusyawaratan

Mahasiswa UII 2022-2023

-Deputy Executive Director & Founder  
Bankruptcy and Insolvency Legal Studies FH  
UII 2023-sekarang

- Pengalaman : -Magang di Kejaksaan Negeri Surakarta 2021-2022  
-Anggota Dana Usaha Panitia National Moot Court Competition Piala Abdul Kahar Mudzakir 2021  
-Magang Legal Officer di Sribu Roti 2023  
-Volunteer Matching Fund Kedai reka 2022  
-Magang Legal Officer di Museum Gempa Prof Dr Sarwidi 2023-Sekarang  
-Pembina kelompok 5 Internal Moot Court Competition Piala Artidjo Alkorstar Komunitas Peradilan Semu 2023
- Prestasi : -Juara 1 National Moot Court Competition Piala Franseda 2022  
-Juara 2 National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung ke-VII 2023

Yogyakarta, xx September 2023

Yang bersangkutan,



Ananda Dzaki Mukhlis

NIM: 19410272

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

**QS. Ar-Ra’d: 11**

*“Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah di antara kalian karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian”*

**Nabi Muhammad SAW**

*Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan*

**Pramoedya Ananta Toer**

*Orang tidak bisa mengabdikan kepada Tuhan, dengan tidak mengabdikan kepada sesama Manusia. Tuhan bersemayam di Gubuknya si Miskin*

**Soekarno**

*“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”*

**Tan Malaka**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan karya ini untuk setiap Makhluk yang teguh melawan Ketidakadilan dan yakin pada Perubahan*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Penulis sampaikan rasa syukur juga terima kasih atas apa yang telah diberikan Allah SWT dan Semesta Alam yang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat diubah dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat diubah, serta kebijaksanaan untuk membedakan kedua hal tersebut. Selain itu juga selalu mengampuni apa yang telah Penulis lakukan yaitu berbuat kejahatan dan kerusakan.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan Tokoh Intelektual Organik lainnya yang telah memberikan teladan untuk umat manusia agar terus berjuang bersama makhluk yang direnggut hak-haknya.

Selama belajar di D.I Yogyakarta, khususnya Fakultas Hukum UII dengan memanfaatkan waktu, tenaga, pikiran dan materi sebaik-baiknya untuk dapat menjadi Insan Ulil Albab, Saya diberikan kesempatan untuk membangun Kesadaran Kritis tentang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum. Hal demikian yang membuka hati nurani Saya untuk terus berusaha berjuang bersama yang tertindas melalui kapasitas yang sesuai dengan kemampuan Saya, sebab perjuangan terus berlanjut.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum serta para pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, masukan, dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda H. Ir. Yuris Tiyanto, MM. dan Ibunda Hj. Ir. Siti Barokah serta kakak penulis yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Doa restu, nasihat dan

petunjuk dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah besar dalam hidup penulis.

4. Azka, Abdul, Wafi, Rifky, Hilmi, Danang yang telah menyemangati, menghibur, dan mendukung penulis dalam setiap langkah pada proses penyelesaian skripsi ini.
5. Amin, Irul, Ariq, Arqi, Abdul, Azka, Calista, Danang, Doni, Fauzan, Ferin, Fifi, Gusrehan, Hilmi, Imam, Matir, Putri azahra, Putri Pramesti, Rifky, Shafa, Tasya, Tsabita, Wafi, Zharif, Zufar, dan Ikhsan yang telah berjuang bersama dalam mendapatkan prestasi Juara 1 National MootCourt Competition Piala Franseda pertama kali penulis serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Alvin, Abdul, Alcit, Apikah, Azka, Danang, Diandra, Doni, Lusi, Faiq, Fajar, Farid, Farah, Fauzan, Fitti, Hilmi, Ica, Kamila, Kijing, Kuncung, Rakai, Rifki, Caca, Vito, Wasik, Zilla, Zufar, Vira, Wafi yang telah berjuang bersama dalam mendapatkan prestasi Juara 2 National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung ke-VII kedua kalinya Penulis serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Pengurus dan Anggota BILS FH UII yang telah berjuang bersama dalam pengembangan Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Asvini Puspa. S.H. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk penulis dalam skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak dan tak ada kata yang lebih bijak selain terima kasih sebesar-besarnya untuk orang-orang yang kebersamai Saya dalam membentuk dan mengajari apa arti penting menjadi manusia.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
CURRICULUM VITAE .....	vi
MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Definisi Operasional.....	16
G. Metode Penelitian .....	17
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>WHISTLEBLOWER</i> DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.....	21
A. Perlindungan Hukum.....	21
B. <i>Whistleblower</i> dalam Hukum Indonesia.....	24
C. Perlindungan <i>Whistleblower</i> berdasarkan Hak Asasi Manusia .....	35
BAB III PERLINDUNGAN <i>WHISTLEBLOWER</i> DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA .....	43
A. Perlindungan Hukum <i>Whistleblower</i> di Indonesia .....	43
B. Perlindungan Hukum <i>Whistleblower</i> dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....	64
BAB IV PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi Whistleblower di Indonesia dari sisi normatif, melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan terkait. Implikasi dari perlindungan tersebut akan dianalisis untuk memahami sejauh mana penegakan dan kepastian hukum bagi Whistleblower dapat terlindungi. Penelitian ini penting untuk menyusun rekomendasi dan perbaikan atas ketentuan-ketentuan yang ada sehingga perlindungan hukum bagi Whistleblower dapat berjalan efektif dan sesuai dengan amanat konstitusi serta komitmen untuk melindungi HAM di Indonesia. (1) Bagaimana perlindungan hukum Whistleblower di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum Whistleblower dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap Whistleblower di Indonesia yang tertuang di dalam peraturan yang sudah ada belum mengakomodir seluruh kepentingan Whistleblower. Sehingga sebagai landasan hukum, terkhusus bagi aparat hukum mengalami penafsiran yang bias. Oleh karenanya antar lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan kepada Whistleblower tidak dapat saling berkoordinasi. (2) Perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam perspektif HAM khususnya dalam peraturan yang terdapat di Indonesia sudah terakomodir secara jelas, namun turunan dari peraturan yang di atasnya masih ditemukan beberapa hal yang belum konkrit.*

*Kata kunci: Perlindungan Hukum, Whistleblower, Hak Asasi Manusia*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum, sehingga sudah semestinya diperlukan upaya dan energi agar hukum dapat bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam hukum serta sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>1</sup> Penegakan hukum erat kaitannya dengan aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan cita-cita dan tujuan hukum.

Proses penegakan hukum semestinya tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan penegakan HAM yang mencakup kebebasan, keadilan, kesetaraan, non-diskriminasi, dsb. Aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip-prinsip HAM, sehingga penegakan hukum tidak melanggar hak kodrati yang dimiliki oleh manusia.<sup>2</sup> Pengungkapan kejahatan tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum sehingga dapat ditemukan fakta-fakta yang mengarah pada suatu kebenaran baik absolut maupun relatif.<sup>3</sup>

Pengungkapan suatu kejahatan juga dapat melibatkan pihak lainnya dalam hal ini saksi maupun korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2016, hlm. 469.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 13.

<sup>3</sup> Ardiva Naufaliz Azzahra, "Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Verstek*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 5.

31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Saksi dan Korban). Saksi dan korban dikenal dengan istilah *Whistleblower* yang secara terminologi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”. *Whistleblower* dianalogikan sebagai wasit dalam sebuah pertandingan olahraga yang meniup peluit apabila menemukan fakta-fakta terjadinya pelanggaran, sehingga dalam konteks ini *Whistleblower* memiliki peran sebagai pengungkap fakta kepada publik terkait adanya kejahatan, bahaya, korupsi, skandal atau suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Negara wajib memberikan perlindungan dan keamanan hukum bagi *Whistleblower* sebagai hak yang wajib dipenuhi sebagaimana Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Perlindungan dan jaminan keamanan tersebut juga sebagai bentuk penghargaan bagi pelapor tindak pidana atas partisipasinya dalam membantu penegakan hukum.<sup>5</sup> Implementasi dari perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pembentukan LPSK tidak serta-merta secara efektif dapat memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 menjelaskan beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 2.

<sup>5</sup> ....., *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 335.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya terkait:<sup>6</sup>

- a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor dan Ahli;
- c. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi;
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan rumusan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dijadikan dasar hukum perlindungan bagi seorang *Whistleblower*, namun dalam praktiknya rumusan Pasal 10 ayat (1) tersebut masih belum memberikan pengertian yang jelas baik dalam persyaratannya maupun dalam implementasinya, yaitu:<sup>7</sup>

- A. Dalam hal apa saja yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada saksi pelapor atau laporan yang telah diberikannya?

---

<sup>6</sup> Sarli Zuhendra, *Pandangan LPSK Mengenai Perlindungan Bagi Saksi Berdasarkan Perannya Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 75

<sup>7</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 2014, hlm.

- B. Tidak adanya pengertian yang memadai mengenai persyaratan seorang pelapor yang dilindungi atau dalam pengungkapan atau pelaporan, atau dalam persyarat menyangkut kriteria kasus menyangkut pula mengenai kontribusi dari pelapor tersebut.
- C. Sejauh mana aparat penegak hukum mengapresiasi keputusan dari LPSK mengenai perlindungan terhadap pasal tersebut, karena dalam praktiknya posisi LPSK yang menetapkan seseorang pelapor harus mendapatkan perlindungan dalam Pasal 10 ayat (1) ini tidak selalu digunakan oleh aparat penegak hukum lainnya.
- D. Apakah kriteria atau persyaratan perlindungan dalam pasal tersebut disamakan dengan persyaratan perlindungan saksi dalam Pasal 28 UU disamping itu pula tidak memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan lainnya di luar Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006.

Pembentukan sarana bagi *Whistleblower* tidak serta-merta dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif. Kasus terjadinya kegagalan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* ditemukan pada kasus dugaan tindak pidana di Kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. LPSK memberikan perlindungan terhadap 2 orang Saksi Pelapor (para terlindung) tindak pidana korupsi pada pembangunan Gedung Sarana Pendidikan Islam TA 2013. Penanganan kasus dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Itikad baik para terlindung, diantaranya menolak untuk menandatangani dokumen-dokumen pengadaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Para terlindung mengetahui kerusakan-kerusakan pada bangunan dan menyampaikan serta

memperingatkan kepada atasannya. Temuan tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Para terlindung mengalami intimidasi dalam pekerjaan dan seolah-olah dituduh melakukan pelanggaran dan hasil kode etik memberhentikan para terlindung dari status PNS dengan tuduhan pelanggaran kode etik berupa mengirimkan SMS yang mengandung fitnah. LPSK berkoordinasi dengan itjen Kemenag, Biro Kepegawaian Kemenag serta BAPEK terkait posisinya sebagai *Whistleblower*. Saat ini, sesuai dengan Surat Keputusan Kepegawaian Kemenag, para terlindung telah bekerja kembali di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Atas keterangan para terlindung, 5 orang dinyatakan bersalah oleh PN Tipikor Surabaya. Atas perlindungan yang diberikan, para terlindung semakin percaya diri dalam melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang terjadi di instansinya, sehingga menjadi shock therapy bagi PNS lainnya untuk tidak melakukan perilaku korupsi. Salah satu hal penting, Kejaksaan Tinggi Jatim mengeluarkan surat penerapan sebagai *Whistleblower* untuk Para Terlindung<sup>8</sup>

Kasus tersebut merupakan “*tip of the iceberg*” dalam konteks perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* di Indonesia. Kedudukan *Whistleblower* yang dijamin oleh Negara juga sebagai bentuk perlindungan HAM dan amanat dari Konstitusi (UUD NRI 1945) seharusnya dapat ditelusuri berdasarkan fakta-fakta penerapan dan implementasi HAM dalam memberikan perlindungan hukum.

---

<sup>8</sup> Ade Wahyudin, *Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi*, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Jakarta, 2017, Hlm. 99

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat kelemahan serta kekurangan dalam suatu rumusan pasal terkait dengan perlindungan *Whistleblower* di Indonesia sehingga implikasi nya seringkali penegakan dan kepastian hukum agar terlindunginya *Whistleblower* masih belum jelas. Oleh karenanya Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum *Whistleblower* di Indonesia dilihat dari sisi normatif dan implikasi nya. Dengan demikian penulis mengambil judul penelitian yaitu **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah guna memandu pembahasan dalam penelitian ini, di antaranya :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum *Whistleblower* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum *Whistleblower* dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa tujuan penulisan penelitian ini, di antaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum *Whistleblower* di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum *Whistleblower* dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas karya akademik sangat diperlukan guna sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Peneliti dalam sebuah skripsi, tesis, atau disertasi. Berdasarkan penelusuran yang Peneliti lakukan. Selain itu juga penelusuran tersebut bertujuan untuk menunjukkan karya Peneliti yang orisinal. Berikut daftar penelitian yang Peneliti gunakan sebagai bahan komparasi :

No.	Nama	Judul	Publikasi	Tahun
1.	Surafli Noho	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016	2016
2.	Silvia Hainia dan Abdurrahman Al-Hakim	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dalam Tindak Pidana Narkotika	Jurnal Hukum Sasana Vol. 8, No. 1	2022
3.	Nabila Azzahra dan Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.	Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Jurnal Hukum Adigama Vol. 4, No. 1	2021

4.	Athika Salsabilla Harahap	Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Hukum bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	2021
----	---------------------------------	--	--	------

Berdasarkan tabel di atas, Peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang serupa mengenai perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam kerangka HAM. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut :

1. Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” oleh Surafli Noho pada Jurnal Lex Crimen Vol. V No. 5 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk melihat sejauh mana efektivitas dari perlindungan saksi dan korban terhadap *Whistleblower* di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* belum efektif untuk diterapkan hal ini disebabkan oleh ketentuan yang tidak terpusat dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana efektivitas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap perlindungan *Whistleblower*, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bersandar pada perlindungan hukum yang berfokus pada kerangka Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkotika” oleh Silvia Hainia dan Abdurrahman Al-Hakim pada Jurnal Hukum Sasana Vol. 8, No. 1 tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah metode hukum normatif yang mana melalui pendekatan yang ditonjolkan melalui studi kepustakaan atau telaah dari bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kepolisian wajib untuk memberikan perlindungan atau pengamanan fisik terhadap *Whistleblower* kasus narkotika. Bentuk pengamanan serta perlindungan tersebut merupakan bentuk *reward* dari aparat penegak hukum kepada *Whistleblower* yang telah membantu untuk membongkar kasus peredaran narkotika di Indonesia. Penelitian berfokus pada perlindungan *Whistleblower* dalam kerangka tindak pidana narkotika, sehingga menggunakan instrumen-instrumen hukum narkotika. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti membahas mengenai perlindungan hukum *Whistleblower* menggunakan instrumen-instrumen hukum HAM yang terdapat baik di Indonesia maupun di luar negeri yang kemudian diratifikasi.
3. Jurnal berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” oleh Nabila Azzahra dan Rugun Romaida Hutabarat pada Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 1 tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi dan

dikolaborasikan dengan teori-teori atau pendapat hukum lainnya mengenai *Whistleblower* dan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* secara tersirat telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana. Perlindungan terhadap *Whistleblower* juga diperlukan dukungan dari organisasi independen untuk menanggung resiko-resiko yang timbul maupun yang akan timbul terhadap pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan kerangka dalam tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian yang diteliti menggunakan konsep perlindungan hukum *Whistleblower* dalam konsep HAM maupun secara tindakannya.

4. Skripsi berjudul “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*” oleh Athika Salsabilla Harahap pada Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif yang mengungkap peristiwa hukum melalui pendekatan perundang-undangan, konsep dan perbandingan serta dikumpulkan melalui metode analisis kepustakaan serta dokumen hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pengaturan perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* memiliki kelemahan khususnya pada mekanisme pelaporan. Selain itu juga lembaga yang menangani laporan atau temuan-temuan juga terjadi tumpang tindih, sehingga *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* tidak merasa mendapatkan jaminan

keamanan atau perlindungan. Penelitian ini berfokus pada konsep hukum pidana dalam kaitannya dengan konsep *Whistleblower* yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal tersebut yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu berkaitan dengan konsep *Whistleblower* sebagai subjek dari HAM dan kedudukannya sebagai warga negara di hadapan hukum.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum**

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibentuk oleh lembaga-lembaga, pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati tersebut memiliki konsekuensi yakni hukuman.<sup>9</sup> Hukum merupakan suatu perangkat kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat, baik yang berasal dari sistem kekerabatan, kampung, desa atau pada tingkatan negara.<sup>10</sup> Hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan maupun tindakan manusia atau individu dalam kelompok atau entitas masyarakat.<sup>11</sup> Eksistensi hukum dalam kelompok masyarakat harus mampu untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan menyalurkan hak asasi manusia kekuasaan kepadanya dalam bertindak atau hal-hal mengenai

---

<sup>9</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 38.

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 4.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 49.

kepentingannya tersebut.<sup>12</sup> Perlindungan hukum yang dilaksanakan berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap Pancasila sebagai bentuk ideologi dan falsafah negara yang dilandasi dengan konsep *rechtstaat* dan *rule of law* dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Pemerintah sebagai bentuk kedaulatan negara harus bertindak dengan mengedepankan perlindungan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia yang merupakan konsep lahiriah seorang manusia.

## 2. Whistleblower dalam Hukum Indonesia

Terminologi *Whistleblower* telah diatur secara abstrak di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan frasa “pelapor”. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP menjelaskan laporan merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Definisi tersebut tentu berbanding terbalik dengan definisi *Whistleblower* yang merupakan seseorang yang mengungkapkan fakta kepada khalayak umum atau publik terkait suatu tindakan-tindakan berbahaya, korup, malpraktek, skandal dan tindak pidana lainnya.<sup>13</sup> *Whistleblower* secara umum diartikan sebagai bentuk peran serta masyarakat atas kesadaran diri untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana atau

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Loc.Cit*, hlm. 1 – 2.

melaporkan tindak pidana yang tidak diketahui oleh orang banyak bahkan penegak hukum sekalipun.<sup>14</sup> Tindak pidana berkembang melalui pola-pola yang rumit dan terorganisir khususnya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga atas hal tersebut, *Whistleblower* diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut memberikan definisi bahwa pelapor merupakan orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan sebagai pelapor yang diartikan di dalam KUHP. Konsep *Whistleblower* diatur ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, di antaranya :<sup>15</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian

---

<sup>14</sup> Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 47.

<sup>15</sup> Yasmin Khairiyah dan Dwiyantri Agustina, "Konsep Hukum *Whistleblower* dalam Hukum Positif Indonesia", *Lambung Mangkurat Law Journal*, No. 2, Vol. 5, 2020, hlm. 219 – 221.

Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
- g. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia dalam peraturan Nomor : M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 dan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

### 3. Perlindungan HAM

Prinsip perlindungan HAM secara obyektif di seluruh negara memiliki persamaan, namun secara subyektif dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan mengenai persamaan pandangan mengenai hakekat apa yang harus dilindungi ataupun diatur oleh negara. Secara bersamaan terdapat perbedaan pemahaman konsepsi pelaksanaan HAM di antara negara-negara.<sup>16</sup>

Pengaturan HAM di dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia memberikan implikasi terhadap seluruh aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan konsep HAM. Hal ini juga berkaitan erat dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Konsep *rechtstaat* merupakan hasil dari perkembangan konsep negara hukum di wilayah Eropa yang dikembangkan salah satunya oleh Julius Stahl. Konsep negara hukum mencakup pada empat aspek yang penting, di antaranya :<sup>17</sup>

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Eksisten lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>16</sup> Muhammad Amin Putra, "Eksisten Lembaga Negara dalam Penegakan HAM di Indonesia", *Fiat Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2015, hlm. 4.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 124.

Konsep tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bentuk dari hukum HAM yang merupakan seperangkat norma yang berisi perintah melaksanakan perlindungan terhadap hak dan kebebasan manusia dan memuat larangan terjadinya tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hak dan kebebasan serta sanksi terhadap pelanggarnya.<sup>18</sup>

Kekuatan pelaksanaan perlindungan HAM bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan terhadap Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga lainnya untuk bertindak melaksanakan penegakan hukum HAM baik secara langsung maupun tidak.<sup>19</sup>

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia seseorang yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat secara luas agar dapat menikmati hak-hak yang diperoleh dari hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

### **2. Whistleblower**

---

331. <sup>18</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

*Whistleblower* merupakan seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana atau pelanggaran, sehingga secara itikad baik mengungkapkan kepada publik atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang.<sup>21</sup>

### **3. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>22</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>23</sup> Penelitian ini berfokus pada penggalan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini mengacu pada perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>21</sup> Imam Thurmudhi, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji), dalam Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 13.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu melihat perundang-undangan (*statute approach*), perbandingan, konseptual, historis, menelaah asas dan doktrin ahli hukum yang berhubungan dengan perlindungan *Whistleblower* berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah regulasi yang mengatur berkaitan dengan perlindungan hukum atau aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan *Whistleblower*.

### 4. Sumber Data Penelitian

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah peraturan-peraturan yang berlaku (hukum positif) yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan

Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam  
Perkara Tindak Pidana Tertentu;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer yang mana bahan hukum ini terdiri atas himpunan doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat para ahli yang mencakup buku-buku, seminar, lokakarya, symposium, laporan, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memiliki fungsi untuk pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam hal ini melakukan kajian terhadap dokumen resmi instansi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

2. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji bahan pustaka yang melingkupi bahan hukum primer yang ditunjang oleh keberadaan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif – kualitatif. Data yang diperoleh dianalisa dengan mendeskripsikan

fakta-fakta hukum yang ditemukan dan kemudian dikaitkan dengan norma hukum positif yang relevan.<sup>24</sup> Fakta-fakta hukum yang digali berkaitan dengan penerapan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower*. Kemudian fakta hukum yang telah ditemukan lalu dianalisa melalui teori dan peraturan perundang-undangan guna mencari kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.



---

<sup>24</sup> M. Syamsuddin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 168.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

#### A. Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan pengertian Undang-Undang yang dimaksud dengan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang.<sup>25</sup> Sedangkan Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1 Angka 8 UU No. 31 Tahun 2014.

<sup>26</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, terdapat dalam buku C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 PP No. 2 Tahun 2002.

Berdasarkan penjelasan Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>28</sup> Sedangkan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung, hal perbuatan memperlindungi. Dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan perangkat untuk melindungi para pihak yang berhubungan dengan suatu peraturan.

## **2. Pandangan Hukum Terhadap *Whistleblower***

Dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkapkan tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.<sup>29</sup> Dalam sistem peradilan pidana, untuk mengungkapkan suatu kasus yang erat kaitannya dengan kekuatan alat bukti. Dalam hal ini peran *Whistleblower* begitu penting untuk mengungkapkan kebenaran materiil dan posisi ini sangat rawan dengan ancaman. Sementara hukum acara pidana yang

---

<sup>28</sup> Soetiono, *Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>29</sup> Sharistha Nathalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen Edisi No. 2 Vol. 2, FH Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 56.

saat ini berlaku tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi atau korban yang terkait dengan suatu perkara pidana.<sup>30</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku menjelaskan bahwa kenyataannya belum memberikan ruang bagi pelaku yang dijadikan saksi, belum adanya regulasi/pengaturan serta pelaksanaan pemberian *reward* dan perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pelaku bekerjasama, peraturan yang ada saat ini dirasa masih belum cukup banyak mengakomodir akan kebutuhan penegak hukum dan instansi/lembaga lain yang berperan dalam pelaksanaan penerapan *reward* dan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama.<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang seringkali lebih baik memilih diam dan tidak mau mengatakan atau melaporkan terkait dengan suatu tindak pidana.<sup>32</sup> Seorang *Whistleblower* maupun justice collaborator harus mendapat perlindungan serta jaminan keamanan atas informasi yang diberikannya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Syahril Martanto Wirawan dan Melly Styowat, *Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>31</sup> Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Edisi No. 2 Vol. 22, FH UII, 2015, hlm. 212.

<sup>32</sup> Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, dalam Kadek Yolanda, dkk, *Eksistensi dan Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Pada Masa Mendatang*, Jurnal Kertha Wicara, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm. 19.

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Edisi No. 2 Vol 3, 2014, hlm. 584.

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh Siswanto Sunarso, ada dua jenis perlindungan bagi *Whistleblower* dan justice collaborator, yaitu perlindungan dalam bentuk pengamanan fisik dan imbalan/intensif (reward) terhadap kerja sama yang dibuktikan oleh saksi yang juga pelaku dengan penegak hukum dalam membongkar sebuah kasus.<sup>34</sup>

## **B. *Whistleblower* dalam Hukum Indonesia**

### **1. Mengenal *Whistleblower***

Pada awalnya *Whistleblower* ada kaitannya dengan organisasi kejahatan di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga sering disebut dengan *Sicilia Mafia* atau *Cosa Nostra*. Kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh para organisasi penjahat yang berhubungan dengan kejahatan narkoba. Organisasi kejahatan ini berkembang hingga Rusia, cartel di Colombia, triad di China dan Yakuza di Jepang. Dengan kekuatan yang bertambah besar hingga menguasai berbagai lini kekuasaan seperti eksekutif, legislatif hingga yudikatif termasuk para aparat penegak hukum.<sup>35</sup>

Bahkan kejahatan yang terorganisir memiliki kekuatan yang lebih baik dari pada alat pemerintah. Bahkan sumber pengaman tindak hanya berasal dari polisi yang kotor namun juga hakim yang korup. Para penjahat memiliki akses hingga lembaga pemerintah lainnya. Bukan hanya suap, namun anggota yang bungkam ketika tertangkap, menolak memberikan informasi dan

---

<sup>34</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 230.

<sup>35</sup> Eddy O.S H, *Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016*, Newslette Komisi Hukum Nasional, Vol. 10 No. 6, 2010, hlm. 23.

menjaga semua informasi atau dengan kata lain *omerta*. Satu-satunya cara untuk menghancurkan *omerta* ialah dengan membawa orang dalam organisasi mafia untuk bersaksi di pengadilan dengan menawarkan jalan keluar, menyediakan jaminan perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari aksi pembalasan para penjahat lainnya.<sup>36</sup>

Seorang *Whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Adapun kriteria dapat dikatakan *Whistleblower*, yaitu: 1. Bersangkutan harus menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. 2. *Whistleblower* adalah orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada.<sup>37</sup>

## 2. Pengertian *Whistleblower*

Berdasarkan pendapat Quentin Dempster, pengertian *Whistleblower* adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahwa malpraktik, atau korupsi. Sedangkan menurut Prof. Mardjono Reksodiputro mengartikan *Whistleblower* adalah pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat sempritan wasit (peniup pluit), Prof Mardjono mengharapkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi berhenti dengan cara

---

<sup>36</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Berawal dari Melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witness Security di Amerika Serikat*, Kata pengantar dalam buku WITSEC, *Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS*, Pete Earley dan Gerald Shur, ELSAM, 2006, hlm. IX.

<sup>37</sup> Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2011, hlm. 1-2.

mengundang perhatian publik. Sementara informasi yang dibocorkan berupa informasi yang bersifat rahasia di kalangan lingkungan informasi itu berada.<sup>38</sup>

### **3. Pentingnya Perlindungan Terhadap *Whistleblower***

Dalam mengungkapkan kasus-kasus terorganisir, menurut Supriyadi Widodo Eddyono terdapat beberapa hal yang seringkali menjadi penghalangan pengungkapan kasus di lapangan, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
- b. Dalam kebanyakan kasus, mereka mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait didalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang;
- c. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud;
- d. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada "tempat kejadian perkara" yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
- e. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan kepada orang lain;

---

<sup>38</sup> Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 7.

<sup>39</sup> Supriyadi Widodo E, *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No. 13 Tahun 2006*, Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 2008.

- f. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi atau menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak hukum;
- g. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada sudah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.

Tantangan tersebut kemungkinan besar dapat diatasi apabila *Whistleblower* turut berpartisipasi dalam menangani kasus. Oleh karenanya, sangat penting jaminan perlindungan hukum maupun perlindungan khusus bagi *Whistleblower*. Selain itu hal ini merupakan bentuk refleksi "penghargaan terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya mengungkapkan kejahatan yang *complicated* dan serius akibatnya sehingga memerlukan *treatment* khusus dan insentif untuk mereka yang berjasa."<sup>40</sup> penghargaan terhadap mereka adalah sebanding dengan beban penderitaan yang dialami ketika konsisten berpartisipasi membantu aparat penegak hukum.<sup>41</sup>

Contoh yang lain jika melihat hasil survey Ana Radelat yang menyatakan bahwa berdasarkan survei terhadap 233 pengungkap fakta, 90%

---

<sup>40</sup> Djoko Sarwoko, *Reward bagi "Whistleblower" (Pelapor Tindak Pidana) dan "Justice Collaborator" (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perakara Tindak Pidana Tertentu*, Makalah yang disampaikan dalam Rakerna Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011, hlm. 13.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justicecollaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, P.T Alumni, Bandung, 2015, hlm. 52.

dari mereka harus kehilangan pekerjaan setelah mengungkap fakta kepada publik.<sup>42</sup> Oleh karenanya tentunya perlu perlindungan hukum baik secara normatif maupun praktik, sehingga hak-hak dasar para *Whistleblower* tetap terjamin. sehingga para *Whistleblower* tetap menjadi *Whistleblower* dalam mengawal suatu kasus.

#### **4. Perlindungan *Whistleblower* menurut Hukum Indonesia**

Secara garis besar perlindungan *Whistleblower* menurut hukum Indonesia sudah diatur di dalam UUD 1945 NRI. Semisal terdapat di Pasal 28D ayat (1) yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Artinya siapapun termasuk *Whistleblower* yang sedang berhadapan dengan hukum juga dianggap orang yang sama di depan hukum. Yaitu warga negara yang mendapatkan hak nya tanpa terkecuali. Selain itu Pasal lainnya juga mengatur tentang perlindungan dan pengakuan hak-hak hukum warga negara, yaitu terdapat di Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J.

Secara konkrit pengaturan saksi dan korban terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 5, 6 dan 10 yang memberikan pernyataan, yaitu:<sup>43</sup>

##### **Pasal 5**

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>43</sup> Lihat Pasal, 5, 6 dan 10 UU No. 31 Tahun 2014.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

#### **Pasal 6**

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
  - a. Bantuan medis; dan
  - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

#### **Pasal 10**

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau

laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal diatas juga lebih lanjut dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) bagi kasus yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Selain itu bila kita melihat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 83-87 memberikan ketentuan-ketuan yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan hukum terhadap *Whistleblower*.<sup>44</sup>

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa pelapor berhak atas:

- a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 83-87 UU No. 8 Tahun 2010.

- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor
- c. Dari ancaman fisik dan/atau mental;
- d. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
- e. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
- f. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Selain itu juga beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan *Whistleblower*; 1. SEMA No. 4 Tahun 2011, 2. Inpres No. 7 Tahun 2015 jo Inpres No. 10 Tahun 2016, 3. PP No. 57 Tahun 2003, 4. PP No. 71 Tahun 2000, 5. UU No. 28 Tahun 1999, 6. UU No. 7 Tahun 2006, 7. UU No. 8 Tahun 1981, 8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 9. UU No. 30 Tahun 2002, dll.

#### **5. Perlindungan *Whistleblower* Menurut Hukum Internasional**

Indonesia telah meratifikasi UNCAC, yaitu United Nations Convention Against Corruption. Berdasarkan Pasal 32 UNCAC yang mengatur mengenai perlindungan saksi, ahli, korban dan saksi pelapor bahwa semua Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk melindungi para Saksi, Ahli dan Korban.

#### **Pasal 32<sup>45</sup>**

(1) Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan sistem hukum domestiknya dan sesuai dengan kemampuannya

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 32 United Nations Convention Against Corruption.

untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap para saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Konvensi ini dan, sebagaimana mestinya, terhadap sanak saudara dan orang-orang yang dekat dengan mereka;

(2) Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat mencakup, antara lain, tanpa mengurangi hak-hak terdakwa, termasuk hak atas proses hukum yang adil;

(3) Negara-negara peserta harus mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian atau pengaturan dengan negara lain untuk memindahkan orang-orang yang disebut dalam ayat (1) pasal ini;

a. Menetapkan prosedur-prosedur untuk perlindungan fisik orang-orang tersebut, seperti, sejauh yang diperlukan dan memungkinkan, memindahkan mereka dan mengizinkan, apabila perlu, tidak mengungkapkan informasi mengenai identitas dan keberadaan orang-orang tersebut;

b. Menyediakan aturan pembuktian untuk mengizinkan saksi dan ahli memberikan kesaksian dengan cara yang menjamin keselamatan orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian yang diberikan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti video atau cara lain yang memadai.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini juga berlaku bagi para korban sepanjang mereka memiliki keterkaitan;

(5) Setiap Negara Pihak harus, dengan tunduk pada hukum domestiknya, memungkinkan pandangan-pandangan dan keprihatinan para

korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan pada tahap-tahap yang tepat dalam proses-proses kriminal terhadap para pelanggar dengan suatu cara yang tidak merugikan hak-hak pembela.

UNCAC merupakan salah satu pencapaian terbesar yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk membuat suatu aturan khusus terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di dalam level kepedulian secara global yang didalamnya diakui *Whistleblower*.<sup>46</sup>

Berdasarkan formulasi Pasal 33, UNCAC, diatur secara jelas bahwa Negara Pihak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan inkorporasi perlindungan *Whistleblower* ke dalam sistem hukum nasionalnya.<sup>47</sup> Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan untuk *Whistleblower* dari semua tindakan yang tidak dapat dibenarkan (*unjustified*) dilakukan terhadapnya.<sup>48</sup> Obyek yang diatur dalam Pasal 33 UNCAC adalah perlindungan terhadap *Whistleblower* dari semua tindakan yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan terhadap *Whistleblower* tersebut. Tujuan para pembuat formulasi Pasal 33 UNCAC dianalisis dengan menggunakan *Travaux Preparatoires UNCAC*.<sup>49</sup>

Selain itu juga beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan *Whistleblower*; 1. Deklarasi Sejangad tentang Hak Asasi Manusia, 2.

---

<sup>46</sup> Carlos Castresana, *Prosecution of Corruption Cases and Respect of Human Rights, Review Meeting, the International Council on Human Rights Policy*, Jenewa, 28-29 Juli 2007, hlm. 1-15.

<sup>47</sup> Ratna Juwita, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower di Indonesia: Sinergi antara ..., Justitia Et Pax*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No. 1, Juni 2016, hlm. 95.

<sup>48</sup> Lihat Pasal 33 UNCAC.

<sup>49</sup> Ratna Juwita, *Op.Cit.*

Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), 3. Konvensi PBB Menentang Korupsi, 4. Masyarakat Eropa, 5. Konvensi Antar Negara-Negara Menentang Korupsi, 6. Konvensi Uni Afrika tentang Korupsi, 7. Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan, 8. Prakarsa Anti-Korupsi untuk Asia-Pasifik, 9. Kamar Dagang Internasional, 10. Komitmen Lima, dll.

### C. Perlindungan *Whistleblower* berdasarkan Hak Asasi Manusia

#### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Suatu negara hukum, baik yang diperkembangkan oleh negara-negara kontinental atau negara-negara Anglo Saxon, memiliki sebagai “basic requirement” pengakuan, jaminan hak-hak dasar manusia yang di junjung tinggi. Dengan demikian, di dalam negara hukum yang pokok ialah ada pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian sehingga hak-hak dasar rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.<sup>50</sup> Di dalam negara kekuasaan penguasa tidak didasarkan pada kekuasaan semata-mata, tetapi kekuasaannya dibatasi atau didasarkan pada hukum dan disebut negara hukum (*Rechtsstaat*). Konsepsi demikian di negara-negara Anglo Saxon terutama di Inggris disebut *the rule of law*.<sup>51</sup>

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan

---

<sup>50</sup> Joeniarto, *Negara Hukum*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 8.

<sup>51</sup> *Ibid.*

semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>52</sup> Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), memberikan pengertian bahwa hak asasi manusia adalah:

”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah’Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>54</sup>

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental.

---

<sup>52</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights? Taplinger, New York, 1973*, hlm. 70.

<sup>53</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11

<sup>54</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999.

Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droits l'home* (Perancis), *menslijkerechten* (Belanda), *Fitrah* (Arab), dan *Human Right* (Inggris). Istilah *Human Right* semula berasal dari “*right of human*” yang menggantikan istilah “*natural right*” yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah “*human right*” yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.<sup>55</sup>

## 2. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi *Whistleblower*

Jaminan perlindungan hak asasi manusia menjadi hal utama bagi seseorang memilih menjadi *Whistleblower*. Ketika mengungkap kasus tertentu, tentu potensi ancaman terhadap *Whistleblower* ada. Sehingga *Whistleblower* dapat dikatakan sebagai orang yang rentan. Jika melihat peraturan yang berlaku kebebasan berekspresi dan bersaksi merupakan hak dasar manusia dalam pemenuhan kebutuhan semisal untuk berinteraksi antar manusia.

Berdasarkan teori hak asasi manusia modern sebagaimana dikemukakan oleh J.J. Shestack, kebebasan untuk bersaksi dalam proses hukum dapat ditinjau dari beberapa teori yaitu berdasarkan Hak berdasarkan Hak Kodrat, Hak berdasarkan Nilai Utilitas, Hak berdasarkan Keadilan, Hak berdasarkan Reaksi atas Ketidakadilan, Hak berdasarkan Martabat, Hak berdasarkan Kesetaraan Rasa Hormat dan Kepedulian dan Teori berdasarkan Relativisme Budaya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Tutik Triwulan Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 325.

<sup>56</sup> Janusz Symonides, *Human Rights: Concept and Standards*, UNESCO Publishing, England, 2000, hlm. V-VI.

Hak asasi yang dimiliki *Whistleblower* jelas merupakan hak fundamental karena memang berkaitan erat dengan keberadaan manusia untuk berelasi yang dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan. Konsep kedua lebih menekankan penting atau tidaknya hak asasi manusia dari seberapa berguna atau bermanfaat pengakuan hak tersebut bagi masyarakat atau kelompok yang lebih besar (*utilitarian theory*).<sup>57</sup>

Selain itu John Rawls berpendapat bahwa hak asasi didasarkan atas teori keadilan yang berfokus pada 2 (Dua) prinsip utama yaitu *the basic liberties* dan *the problem of distributive justice*.<sup>58</sup> Kondisi masyarakat yang adil (*just society*) mensyaratkan adanya pemenuhan hak asasi yang sama pada tiap warganya (*the same basic rights*). Terkait dengan hak yang seharusnya dimiliki *Whistleblower*, konsep ketiga justru memberikan dasar yang jelas bagi *Whistleblower* untuk mendapatkan perlindungan secara berbeda (khusus) jika dibandingkan dengan saksi lainnya.<sup>59</sup>

Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* juga diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional, beberapa diantaranya adalah Pasal 3, Paragraf 66, *European Civil Convention on Corruption* yang mengatur bahwa Negara Pihak Konvensi berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melindungi para pegawai yang dengan itikad

---

<sup>57</sup> Hwian Christianto, *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Whistleblower Kasus Korupsi*, Opini, 2016, hlm. 9.

<sup>58</sup> Janusz Symonides, *Op.Cit.*, hlm. 48.

<sup>59</sup> Hwian Christianto, *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

baik dan atas dasar pertimbangan yang masuk akal, melaporkan dugaan korupsi, dari bentuk viktimisasi apapun.<sup>60</sup>

Menurut hukum hak asasi manusia, *Whistleblower* yang hidupnya atau keselamatannya dalam bahaya, dan anggota keluarga mereka, berhak menerima perlakuan-perlakuan perlindungan pribadi. Sumber-sumber daya yang memadai harus dikhususkan untuk perlindungan semacam itu. Dalam sejumlah keadaan, *Whistleblower* mungkin menghadapi pembalasan yang membahayakan nyawa atau keselamatan mereka, atau keluarga mereka. Perlunya perlindungan pribadi dapat muncul dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir atau korupsi besar, serta dalam konteks lain. Setiap perlindungan semacam itu harus diperluas pada anggota keluarga yang terkena dampak.<sup>61</sup>

### **3. Praktik Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap *Whistleblower***

Kasus dugaan tindak pidana Kantor wilayah Kementrian Agama:<sup>62</sup> sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) memberikan perlindungan terhadap 2 orang Saksi Pelapor (para terlindung) tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Pendidikan Islam TA 2013. Penanganan kasus dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Para terlindung dengan itikad baiknya menolak untuk menandatangani

---

<sup>60</sup> Council of Europe, *Civil Law Convention on Corruption*, CETS No. 174, 2246 UNTS 3, 4 November 1999.

<sup>61</sup> Lefrando S. Sumual, *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Artikel Tesis, Lex Et Societatis, Vol. VIII No. 3, Jul-Sept, 2020, hlm. 67.

<sup>62</sup> *Ibid.*

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ketentuan pembangunan.

Para terlindung yang mengetahui bahwa kerusakan-kerusakan pada bangunan dan menyampaikan serta memperingatkan kepada atasannya. Temuan tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Para terlindung mengalami intimidasi dalam pekerjaan dan seolah-olah dituduh melakukan pelanggaran dan hasil kode etik memberhentikan para terlindung dari status PNS dengan tuduhan pelanggaran kode etik berupa mengirimkan SMS yang mengandung fitnah. LPSK berkoordinasi dengan Itjen Kemenag, Biro Kepegawaian Kemenag serta BAPEK terkait posisinya sebagai *Whistleblower*.

Saat ini, sesuai dengan Surat Keputusan Kepegawaian Kemenag, para terlindung telah bekerja kembali di Kantor wilayah Kementerian Agama. Atas keterangan para terlindung, 5 orang dinyatakan bersalah oleh PN Tipikor Surabaya. Atas perlindungan yang diberikan, para terlindung semakin percaya diri dalam melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang terjadi di instansinya, sehingga menjadi *shock therapy* bagi PNS lainnya untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Salah satu hal penting, Kejaksaan Tinggi Jatim mengeluarkan surat penetapan sebagai *Whistleblower* untuk para terlindung.<sup>63</sup>

#### **4. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam**

---

<sup>63</sup> Ade Wahyudin, *Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi*, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Jakarta, 2017, hlm. 99.

Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan masyarakat memahami pentingnya hak asasi manusia dalam berkehidupan sehari-hari. Hal ini diperkuat juga dengan pandangan Agama Islam dalam melihat perkembangan zaman terutama hak asasi manusia. Berdasarkan penjelasan Asmuni, Syatibi memberikan penjelasan bahwa tujuan pokok pembuatan undang-undang (*Syar'i*) adalah *tahqiq masalah al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban *syar'iyah* dimaksudkan untuk memelihara *al-maqosid al-syar'iyah*.<sup>64</sup>

Di sisi lain perkembangan pemikiran Islam oleh para pengikutnya semakin berkembang dengan menyesuaikan keadaan zaman terutama antara Islam dan Pemikiran barat yang memberikan dinamika terhadap sudut pandang hak asasi manusia. Melalui pandangan Supriyanto Abdi, ada tiga macam sudut pandang hubungan Islam dan hak asasi manusia, yaitu:<sup>65</sup>


- A. Menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern;
- B. Menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern tetapi pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami;
- C. Menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seterusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

---

<sup>64</sup> Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad Dinamis*, Jurnal UNISIA, Vol. 2 No. 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

<sup>65</sup> Supriyanto Abdi, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat*, Jurnal Hukum, No. 44 Vol. 25, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 73.

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dharuriyat al-khamsah*. Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu *hifdzu al-din* (*Menjaga Agama*), *hifdzu al-nafs* (*Menjaga Jiwa*), *hifdzu al-'aql* (*Menjaga Akal*), *hifdzu al-nasl* (*Menjaga Keturunan*), dan *hifdzu al-mal* (*Menjaga Harta*). Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam agar menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Nur Asiah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1, Juni 2017, hlm. 63-64.

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER***  
**DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**A. Perlindungan Hukum *Whistleblower* di Indonesia**

**1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)**

Berdasarkan perubahan, undang-undang tersebut telah mengatur lebih jauh untuk memberikan perlindungan hukum bagi *Whistleblower* yaitu terdapat pada Pasal 5.<sup>67</sup>

“Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan”.

Semisal pada huruf P, dijelaskan bahwa dalam kondisi tertentu saksi ataupun korban membutuhkan orang yang sudah lama dikenal dan dapat ia percaya untuk mendampingi dirinya melewati proses pemberian kesaksian. Meskipun demikian, keberadaan pendamping memiliki akses menguntungkan dan tidak menguntungkan terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung.<sup>68</sup>

Keberadaan pendamping dinilai memberi akses yang menguntungkan, apabila:<sup>69</sup>

- Saksi merasa lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya;
- Saksi merasa lebih percaya diri karena ditemani;

---

<sup>68</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, [paragraphworld@yahoo.com](mailto:paragraphworld@yahoo.com), Jakarta, 2009, hlm. 71.

<sup>69</sup> *Ibid.*

- Pendamping dapat membantu mengklarifikasi kesan yang muncul;
- Pendamping dapat memberi dukungan fisik, terutama bagi saksi atau korban yang telah tua renta ataupun lemah;
- Pendamping dapat memberi dukungan terhadap saksi dan korban ketika melewati masa-masa sulit, terutama jika saksi dan korban kembali mengalami trauma atas kejadian yang ia ketahui atau yang ia alami.

Namun dalam Pasal 5 belum menyebutkan terkait dengan tindakan pembalasan. Sebab perlindungan hukum yang vital bagi *Whistleblower* adalah *anti-retaliation protection* atau perlindungan dari tindakan pembalasan yang dilakukan atas laporan yang dibuat oleh *Whistleblower*.<sup>70</sup>

Tetapi dalam Pasal 5 sudah disebutkan secara apa saja yang dimiliki bagi para *Whistleblower* ketika berurusan dengan pihak berwajib dalam melaporkan kasus hukum. Hak yang dimiliki tentunya bertujuan untuk mengupayakan agar sebagai *Whistleblower* tetap dapat hidup dengan tanpa ancaman. Ketentuan Pasal 5 UU PSK bertujuan menempatkan Saksi dan/atau Korban pada posisi yang terlindungi sebagai Saksi dan/atau Korban karena berperan mempermudah aparat hukum dan mengumpulkan bukti-bukti sekaligus membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>71</sup>

Hal ini dipertegas dengan adanya ayat (3) yang menyatakan bahwa:

---

<sup>70</sup> Frederick D. Lipman, *Whistleblowers, Incentives, Disincentives, and Protection Strategies*, John Wiley & Sons, New Jersey, 2012, hlm. 23, 72-74, 108-109, 390-391.

<sup>71</sup> Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 22.

”Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana”.<sup>72</sup>

Selain itu dijelaskan kembali pada Pasal 10 yang menyebutkan bahwa:

(1) ”Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”;

(2) ”Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”;

(3) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik”.

Rumusan Pasal 10 ayat (2) UU PSK membuka peluang bagi penyidik untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban tanpa kontrol kekuasaan yudikatif. Hal itu terjadi karena penetapan seorang saksi menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 5 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban.

mempertimbangkan kewenangan lembaga negara yang lain yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana.<sup>73</sup>

Berdasarkan pada kelemahan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU PSK terdapat enam pendekatan atau interpretasi yang sekaligus memunculkan problematika berkenaan dengan *Whistleblower*, yaitu:<sup>74</sup>

*Pertama*, berdasarkan interpretasi "historis" yaitu penafsiran makna UU menurut proses terjadinya dengan jalan meneliti sejarah pembentukan perundang-undangan tersebut. Interpretasi historis juga meliputi sejarah hukum. Frontier menyebutkan bahwa interpretasi sejarah hukum adalah penentuan makna dari formulasi sebuah kaidah hukum dengan mencari pertautan pada penulis-penulis atau secara umum konteks kemasyarakatan di masa lampau.

*Kedua*, interpretasi "doktriner", yaitu memperkuat argumentasi dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu, yang dalam hal ini doktrin mengenai *Whistleblower*. Ada tiga hal terkait mengapa *Whistleblower* perlu mendapat perhatian, yakni (1) harus sesegera mungkin si *Whistleblower* diberi perlindungan agar ia tidak dibunuh oleh komplotannya; (2) informasi dari *Whistleblower* dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk mengungkapkan sindikat kejahatan tersebut, (3) jika si *Whistleblower* memberikan informasi yang bisa digunakan untuk membongkar sindikat kejahatan sampai ke akar-akarnya, maka hal ini dapat digunakan sebagai

---

<sup>73</sup> Firman Wijaya, *Op. Cit*, hlm. 23.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 23-30.

alasan penghapusan tuntutan pidana. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU *a quo* tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *Whistleblower* karena yang bersangkutan tetap akan dijatuhi pidana bilamana terlibat dalam kejahatan bersangkutan. Artinya di satu sisi pasal tersebut memberi perlindungan, namun di sisi lain si *Whistleblower* tidak mendapatkan jaminan untuk dibebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksian yang diberikan. Dengan demikian Pasal 10 ayat (2) UU PSK tidak memberikan kepastian hukum kepada *Whistleblower*.

*Ketiga*, berdasarkan interpretasi "gramatikal", yaitu makna ketentuan UU ditafsirkan dengan cara menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU PSK bersifat ambigu, tidak memenuhi prinsip *lex certa* dalam hukum pidana dan cenderung *contra legem* dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1). Bila diuraikan secara gramatikal, "kalimat" tersebut menimbulkan tiga kerancuan. Kerancuan *pertama*, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak *executive* terdakwa, padahal hak *executive* terdakwa merupakan salah satu unsur objektivitas peradilan. Di satu sisi ketika orang tersebut sebagai saksi di Pengadilan keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan di bawah sumpah, namun di sisi lain ketika yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah. Kerancuan *kedua*, klausa "... tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ..." bersifat ambigu dan menimbulkan pertanyaan: siapakah yang akan disidangkan lebih dulu, apakah

si *Whistleblower* ataukah pelaku yang dilaporkan oleh *Whistleblower* ataukah akan disidangkan secara bersamaan. Kerancuan *ketiga*, ketentuan Pasal 10 ayat (2) bersifat *contra legem* dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang pada hakikatnya menyatakan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

*Keempat*, interpretasi "sistematis" atau "logis", yakni menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan semua pasal dalam UU tersebut, peraturan hukum, atau UU lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penemuan hukum, khususnya hukum pidana, paling tidak ada tujuh prinsip. Dua di antara ketujuh prinsip tersebut adalah prinsip *titulus est lex* dan *rubrica est lex*. Prinsip *titulus est lex* berarti judul perundang-undanganlah yang menentukan. *In Casu a quo*, Pasal 10 ayat (2) secara *rubrica est lex* berada dalam BAB II Undang-undang Tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, sedangkan substansi pasal tersebut tidak menjamin perlindungan terhadap *Whistleblower* dari tuntutan hukum, terutama hukum pidana. Demikian pula secara *titulus est lex*, judul UU tersebut adalah perlindungan saksi dan korban. Jadi, apa pun statusnya, saksi tersebut harus tetap diberi perlindungan. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU *a quo* terlepas dari konteks perlindungan. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

*Kelima*, interpretasi "komparatif", yaitu interpretasi dengan membandingkan ketentuan tersebut di negara lain, misalnya Amerika Serikat yang mengaturnya dalam *Whistleblower Act* 1989. Di Amerika, *Whistleblower* dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, serta ancaman gangguan dan tindakan diskriminasi. Afrika Selatan mengaturnya dalam Pasal 3 *Protected Disclosures Act* Nomor 26 Tahun 2000. *Whistleblower* di Afrika Selatan diberi perlindungan dari *occupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Kanada mengaturnya dalam *Section 425.1 Criminal Code of Canada*. *Whistleblower* di Kanada dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin menurunkan pangkat, memecat, atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi. Australia mengaturnya dalam Pasal 20 dan Pasal 21 *Protected Disclosures Act* 1994. Identitas *Whistleblower* di Australia dirahasiakan, tidak ada pertanggungjaaban secara pidana atau perdata, diberi perlindungan atas tuntutan pencemaran nama baik, perlindungan dari tindak pembalasan, dan perlindungan kondisional apabila nama dilepaskan ke media. Inggris mengaturnya dalam Pasal 1 dan Pasal 2 *Public Interest Disclosure Act* 1998. *Whistleblower* di Inggris tidak boleh dipecat dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.

*Keenam*, masih terkait dengan interpretasi komparatif. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi komparatif biasanya melihat UU di berbagai negara yang timbul dari perjanjian Internasional. Dalam konteks demikian, Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan UU No. 7 Tahun 2006. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang secara eksplisit menyatakan,

”Setiap negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai Konvensi ini dan sebagaimana layaknya bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”.<sup>75</sup>

Ketentuan Pasal 10 secara esensial mengadopsi kedudukan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dan bentuk jaminan hukum bagi saksi yang mungkin sekaligus tersangka/terdakwa dapat diberikan *reward* berupa pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan kepadanya apabila kelak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Politik hukum pidana yang hendak dibangun adalah adanya kepastian hukum pemberian *reward* dan *punishment* bagi kesaksian yang sangat bernilai atau penting bagi pengungkapan kasus-kasus berbau skandal dan kasus-kasus serius, sementara kesaksian dimiliki oleh seorang yang berkedudukan sebagai

---

<sup>75</sup> Eddy O. S Hiariej, *Legal Opini Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang LPSK*.

tersangka/terdakwa. Jadi seorang *Whistleblower* atau *Justice Collaborator* bisa merupakan tersangka. Terdakwa yang juga sebagai saksi pada kasus lain, namun bisa sebaliknya saksi penting pada suatu kasus dan juga sebagai tersangka atau terdakwa pada kasus yang lain.

Selain itu dalam Pasal 10, yaitu Pasal 10A menjelaskan bahwa:

(1) “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan”;

(2) “Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya”;

(3) “Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana”;

(4) “Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim”;

(5) “Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”.

Dalam Pasal 10 A UU No. 31 Tahun 2014 tersebut berdampak baik bagi pemberian hak perlindungan kepada *Justice Collaborator*, yakni: *Pertama*, perlindungan fisik. *Kedua*, perlindungan hukum. *Ketiga*, penanganan secara khusus, dan *Keempat*, memperoleh penghargaan.<sup>76</sup> Tetapi dalam tersebut belum mencantumkan mekanisme khusus dan/atau perlindungan khusus untuk *Whistleblower* dalam melaporkan suatu tindak pidana. Hal ini tentunya berdampak pada mekanisme khusus dalam pelaporan dan perlindungan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* maka partisipasi publik untuk dugaan tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik penyimpangan pelanggaran, maupun kejahatan semakin meningkat.<sup>77</sup>

Bila melihat Pasal 28 UU PSK telah tegas mengatur syarat pemberian perlindungan dengan mempertimbangkan:

---

<sup>76</sup> Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Edisi No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 211.

<sup>77</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2014, hlm. 581.

- (a) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- (b) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- (c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; serta
- (d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Sedangkan menurut ahli untuk dapat dilindunginya seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* mengakui keterlibatannya dalam perkara pidana yaitu mau melakukan kerjasama integral, kooperatif dan partisipatif dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tersebut, serta mau melakukan pengembalian terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.<sup>78</sup> Dengan bertitik tolak kepada ide dan syarat perlindungan, selanjutnya jenis perlindungan yang mungkin dapat diperoleh seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* adalah perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata dari laporannya, perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata atas kasus atau perkara yang telah dilaporkannya, dan perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata atas kasus yang lain.<sup>79</sup>

Selain itu Pasal 29 mengatur tegas tentang tata cara perlindungan sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Edisi No. 2 Vol. 3, 2014, hlm. 108.

<sup>79</sup> *Ibid.*

- (a) Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK;
- (b) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dimaksud;
- (c) Keputusan LPSK diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari permohonan perlindungan diajukan.

Sedangkan merujuk pada Pasal 30 yang mengatur persyaratan seorang Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan mengenai:

- (a) Kesediaan memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- (b) Kesediaan menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- (c) Kesediaan Saksi dan/atau Korban tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- (d) Kewajiban bagi saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya.

Bila melihat Pasal 31 telah mengatur bahwa LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Berdasarkan Pasal 32 mengatur berakhirnya pemberian perlindungan karena inisiatif Saksi dan/atau Korban melalui permohonan tertulis;

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
  - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
  - b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
  - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
  - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatakan bahwa perlindungan yang diberikan hanya pada "kasus-kasus tertentu", jadi sangat selektif sesuai dengan keputusan LPSK. Harus ada seleksi ketat terhadap orang-orang yang mengajukan permohonan perlindungan sebagai *Whistleblower* ataupun *Justice collaborator* dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan teknik identifikasi kelayakan suatu permohonan;
- (2) Melakukan identifikasi kebenaran informasi yang diberikan;
- (3) Melakukan pemilihan model perlindungan yang efisien dan efektif dan peningkatan kemampuan pemilihan model secara maksimal;
- (4) Perlu melakukan harmonisasi antar undang-undang dan koordinasi antar penegak hukum karena munculnya kasus-kasus yang bersifat kompleks yang dapat menimbulkan benturan dan irisan kewenangan antar lembaga;
- (5) Kapasitas kelembagaan;
- (6) Kondisi geografis.

Selain itu dalam UU ini terdapat pembatasan jenis saksi yang dapat dilindungi adalah yang hanya terbatas pada saksi tindak pidana tertentu yang berdasarkan keputusan LPSK. Jadi, terhadap saksi yang tidak didasarkan oleh keputusan LPSK, tidak dapat memperoleh hak-hak dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU PSK.<sup>80</sup>

Selain itu terdapat kelemahan dalam menjalankan kewenangan LPSK, salah satunya yaitu LPSK baru akan menangani korban jika ada bukti laporan ke polisi. Selain dari laporan polisi, itu tidak mendapat perlindungan dari LPSK.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum...*, *Loc Cit.*, hlm. 76-77.

<sup>81</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/lpsk-diminta-tingkatkan-layanan-dalam-lindungi-saksi-dan-korban/4620067.html> diakses pada tanggal 22 September 2023, Pukul 21.30 WIB.

## **2. Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu**

Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkapkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.

Selain itu dalam surat edaran tersebut menjelaskan dalam Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi hukuman dari seorang

pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Dalam ketentuan lain juga dijelaskan, dalam Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi. Selain itu ditegaskan dalam Pasal 24 bahwa dalam kejahatan transnasional yang terorganisir, perlindungan korban dan saksi menjadi sangat penting karena pada mereka lah bukti yang diperlukan berada, tetapi mereka potensial terancam oleh pihak negara-negara peserta untuk mengambil langkah-langkah perlindungan mereka dari segala bentuk intimidasi atau balas dendam. Perlindungan ini meliputi perlindungan fisik, relokasi dan penyembunyian identitas. Untuk itu konvensi juga menganjurkan agar mengembangkan program relokasi internasional.

Dalam pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelaporan Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;

- b. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Namun jika melihat buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas cetakan Edisi I Januari 2004 dan Permen No, 22 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh KeMenpan, Pengertian Surat Edaran adalah "Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Selanjutnya di Permendagri No. 55 Tahun 2010 Pasal 1 angka 43 dijelaskan: Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, Perpres atau PP, apalagi UU, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.<sup>82</sup>

### **3. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

---

<sup>82</sup> Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 4 No. 1, Juni 2013, hlm. 100a.

Secara khusus KUHAP tidak mengatur lengkap tentang hak-hak saksi termasuk saksi pelapor dalam proses peradilan pidana. Namun terdapat beberapa pasal yang mengatur perlindungan bagi saksi, yaitu:

- (a) Bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan, hal ini terdapat dalam Pasal 117, Bahwa seorang saksi dalam tahap penyidikan, dalam memberikan keterangan tidak dalam tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.<sup>83</sup>
- (b) Keterangan yang telah diberikan saksi dicatat dalam sebuah berita acara. Hal ini terdapat dalam Pasal 118, Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dalam tahap penyidikan dicatat dalam berita acara, berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik, dan oleh saksi apabila ia menyetujui isinya. Apabila saksi menolak untuk menandatangani maka dicatat dalam berita acara dengan disertakan alasannya.<sup>84</sup>
- (c) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi tidak boleh bersifat menjerat. Dalam proses persidangan, pertanyaan yang diajukan kepada saksi tidak boleh pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa

---

<sup>83</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 117.

<sup>84</sup> *Ibid.* Pasal 118.

keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.<sup>85</sup>

- (d) Saksi berhak atas seorang juru bahasa. Hal ini terdapat dalam Pasal 177, Bahwa seorang saksi yang tidak paham bahasa Indonesia dapat memperoleh bantuan seorang juru bahasa untuk memberikan keterangannya, dan hakim ketua sidang akan menunjuk seorang juru bahasa untuk membantu saksi.<sup>86</sup>
- (e) Saksi yang bisa dan/atau tuli memberikan keterangan secara tertulis. Hal ini terdapat dalam Pasal 178, Bahwa seorang saksi yang bisu dan/atau tuli, atau yang tidak bisa menulis, maka hakim ketua sidang mengajukan pertanyaan secara tertulis, dan dijawab oleh saksi secara tertulis. Selanjutnya pertanyaan dan jawaban tersebut harus dibacakan.<sup>87</sup>
- (f) Saksi berhak atas penggantian biaya atas kedatangannya dalam rangka memberikan keterangan di pengadilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 229, bahwa dalam pasal ini diatur mengenai hak seorang saksi untuk mendapatkan penggantian biaya karena ia telah datang untuk memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan.<sup>88</sup>

#### **4. Lembaga yang Menangani Pelaporan dan Perlindungan *Whistleblower***

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 166.

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 177.

<sup>87</sup> *Ibid.*, Pasal 178.

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 229.

Berdasarkan kewenangan lembaga Indonesia dalam sistem pemerintahan memiliki lembaga-lembaga perlindungan hukum bagi *Whistleblower* untuk melaporkan dugaan praktik penyimpangan dalam pemerintahan seperti Kepolisian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Kejaksaan, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hampir semuanya adalah lembaga penegak hukum. Indonesia memberikan prosedur/mekanisme dalam hal pelaporan dan perlindungan saksi berdasarkan jenis tindak pidananya.

Setiap institusi memiliki kewenangan yang berbeda-beda dalam menerima laporan dan memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* secara keseluruhan. Semisal, KPK menerima laporan tindak pidana korupsi. Sehingga berdampak dalam melindungi terbagi-bagi menyesuaikan dengan laporan tindak pidana tersebut. Hal ini berakibatkan tidak terpusatnya lembaga-lembaga dalam melindungi *Whistleblower* sehingga bukan satu kesatuan yang berada pada satu lembaga besar.

Sejauh ini antar lembaga yang berbeda-beda tersebut telah membuat nota kesepahaman bersama antar lembaga-lembaga agar dapat bertanggung jawab atas pelaporan dan perlindungan *Whistleblower*. Semisal dalam nota kesepahaman yang dibuat antara LPSK dan Kejaksaan RI, KPK dengan LPSK, LPSK dengan PPATK, LPSK dengan BNN, dan peraturan lainnya seperti Peraturan Bersama Menkumham, Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan Ketua LPSK.

Selain itu, banyaknya lembaga-lembaga yang dapat menangani laporan dan perlindungan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* membuat tugas dan wewenang masing-masing lembaga menjadi tumpang tindih sehingga tidak jelas siapa lembaga utama yang memang benar-benar dapat bertanggungjawab atas tugas dan wewenang tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu ditegaskan kembali tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut agar tidak saling tumpang tindih dan menjadi terorganisir.<sup>89</sup>

## **B. Perlindungan Hukum *Whistleblower* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

### **1. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional**

Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah mengharuskan dalam memberikan perlindungan hukum bagi *Whistleblower* khususnya dalam hukum negara-negara yang meratifikasi peraturan tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 33, yaitu: “Setiap Negara Pihak mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum domestiknya langkah-langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap setiap perlakuan yang tidak dapat dibenarkan bagi siapapun yang melaporkan dengan itikad baik dan alasan yang masuk akal kepada otoritas yang berwenang setiap fakta mengenai pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini”.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Athika Salsabilla Harahap, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator*, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 61.

<sup>90</sup> Lihat Pasal 33 UNCAC.

Para Negara Perunding setuju untuk mengadopsi proposal dari Mesit untuk menjadi Pasal 33 diatas yaitu perlindungan terhadap para pelapor. Secara teologis, para pembuat naskah perjanjian melihat bahwa konsekuensi yang akan dihadapi oleh seseorang atas keputusannya untuk menjadi *Whistleblower* adalah adanya tindakan pembalasan (*retaliation*) yang ditujukan kepadanya atas dasar laporannya atas dugaan perbuatan melanggar hukum, *inter alia*, korupsi.<sup>91</sup> Tindakan pembalasan terhadap *Whistleblower* sangat beragam bentuknya, salah satunya adalah pemecatan di tempat bekerja, pelecehan, diskriminasi dan lain-lain.

Disebutkan dengan jelas dalam peraturan internasional bahwa bagi setiap negara partisan diharuskan untuk membuat suatu peraturan dalam sistem hukum nasionalnya tentang perlindungan hukum bagi *Whistleblower* yang memiliki itikad baik terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak dapat dibenarkan serta gagasan yang memungkinkan pengurangan hukum dan/atau kekebalan (*immunity*) dari penuntutan.

Di level internasional, secara teleologis, UNCAC dan Travaux Preparatoires dari UNCAC memberikan gambaran bahwa negara-negara perunding dalam merundingkan ketentuan perlindungan terhadap *Whistleblower*, memberikan fokus pada perlindungan *Whistleblower* dari tindakan pembalasan. Hal ini juga didukung oleh instrumen-instrumen anti-korupsi regional yang menekankan pada pentingnya eksistensi *Whistleblower* dan perlindungan terhadap *Whistleblower* dari tindakan pembalasan. Di

---

<sup>91</sup> Ratna Juwita, *Op.Cit.*, hlm. 97.

Amerika Serikat, dukungan dan perlindungan terhadap *Whistleblower* dilakukan dengan adanya tiga undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang larangan dan hukuman bagi berbagai bentuk tindakan pembalasan yang mungkin dilakukan terhadap para *Whistleblower*.<sup>92</sup>

Perlindungan hukum bagi *Whistleblower* harus ada untuk memberikan rasa aman baik secara fisik dan psikis dalam seluruh proses peradilan, mulai dari tahap pelaporan sampai dengan proses persidangan di pengadilan hingga selesai bahkan setelah proses pengadilan-pun para *Whistleblower* harus tetap diberikan kepastian terkait dengan rasa aman secara fisik dan psikis. Sebab sebagaimana sering terjadi adalah ancaman bagi *Whistleblower* terjadi.

Lahirnya sejumlah instrumen HAM Internasional, dimaksudkan untuk memastikan setiap negara menjamin HAM kepada warga negaranya. Khususnya dalam hal perlakuan terhadap mereka yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana, sejumlah instrumen HAM telah dibuat dan telah diatur ketentuannya. Seperti pengaturan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Pasal 14 menyatakan:<sup>93</sup>

- (1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan

---

<sup>92</sup> Ratna Juwita, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower di Indonesia: Sinergi antara United Nations Convention Against Corruption dan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, *Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32 No. 1, Juni 2016, hlm. 102.

<sup>93</sup> Lihat Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR.

pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak;

- (2) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum;
- (3) Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal sebagai berikut, dalam persamaan yang penuh:
  - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahas yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

- (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
- (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
- (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
- (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkan dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
- (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
- (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

Menurut Jixi Zhang Pasal 14 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik ialah ketentuan paling rinci tentang hak-hak pengadilan yang adil (*fair*

*trial rights*). Lebih lanjut dijelaskan tentang Pasal 14 ayat (3) huruf (g), yang menjamin hak untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau dipaksa untuk mengaku bersalah. Jaminan ini harus dipahami dalam hal tidak adanya tekanan psikologis langsung maupun tidak langsung, fisik atau tidak semestinya dari pihak penyidik kepada terdakwa, dengan maksud untuk memperoleh pengakuan bersalah. Hukum domestik harus memastikan bahwa pernyataan atau pengakuan yang diperoleh melanggar Pasal 7 ICCPR dikecualikan dari bukti, kecuali jika bahan tersebut digunakan sebagai bukti bahwa penyiksaan atau perlakuan lain yang dilarang oleh ketentuan ini terjadi, dan bahwa dalam kasus seperti ini beban pada negara untuk membuktikan bahwa pernyataan yang dibuat oleh terdakwa telah diberikan atas kehendak bebas mereka sendiri.<sup>94</sup>

Sedangkan “hak untuk diam”, barbara dan laura menerangkan: ”Hak untuk diam adalah hak tersangka untuk tidak mengatakan apa-apa saat menghadapi pemeriksaan polisi dan dibenarkan sebagai perlindungan dari tuduhan diri sendiri. Hak ini dikenal sebagai hak yang sebenarnya untuk tetap diam”. Keistimewaan “hak untuk diam” tidak boleh ditafsirkan sebaliknya atas sikap diam tersangka atau terdakwa. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa *the rights to remain silent* merupakan hak yang diakui oleh konvensi internasional dan sejumlah

---

<sup>94</sup> Abdul Hadir Semendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 3, 2016, hlm. 481-482.

sistem hukum diberbagai belahan dunia. Hak ini memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk tidak memberikan tanggapan atau menjawab saat diajukan pertanyaan baik sebelum atau saat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini didalamnya juga terkandung aturan bahwa hakim maupun *jury* tidak boleh memberikan tanggapan atau kesimpulan yang merugikan tersangka atau terdakwa atas sikap diamnya.

Begitu juga di negara tetangga yaitu Australia. Terdapat di Pasal 20 dan 21 *Protected Disclosures Act 1994*, terdapat beberapa hal yang menjadi hak *Whistleblower* yaitu merahasiakan identitas, membeaskan dari pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media.

Terutama dalam hal pembalasan, *Whistleblower* dapat diberdayakan untuk berbicara tanpa rasa takut akan pembalasan. Hal ini juga dapat membantu pihak berwenang mencegah pelanggaran dan deteksi dini ancaman untuk *Whistleblower*.

## 2. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pada dasarnya seorang *Whistleblower* mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan atas hak asasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 NRI dengan rincian sebagai berikut:

Ketentuan	Macam Hak Asasi	Macam Hak yang Dimiliki <i>Whistleblower</i>
Hukum		

Pasal 28D	Hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak untuk mendapatkan upaya pengamanan</li> <li>- Kepastian atas status hukum dalam proses perkara pidana</li> </ul>
Pasal 28D ayat (1)	Hak atas Perlakuan yang sama di hadapan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak atas perlindungan yang sama sebagai saksi sekalipun juga sebagai tersangka</li> <li>- Hak untuk diperlakukan sama dalam proses pengadilan</li> </ul>
Pasal 28F	Hak untuk menyampaikan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak untuk menyampaikan informasi terkait kasus yang sedang disidik dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan baik fisik maupun mental</li> </ul>
Pasal 28G ayat (1)	Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak untuk dilindungi dari ancaman sehingga membuatnya takut</li> <li>- Hak untuk mendapatkan pendampingan serta proses hukum terhadap pihak yang mengancam</li> </ul>
Pasal 28G ayat (1)	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak untuk mendapat perlindungan mengingat potensi bahaya berupa ancaman atau teror bagi dirinya atau keluarga dan harta bendanya</li> </ul>

Pasal 28H ayat (2)	Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak memperoleh kemudahan dalam hal mendapatkan perlindungan hukum saat dia menyatakan informasi</li> <li>- Hak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama layaknya seorang saksi</li> </ul>
Pasal 28I ayat (2)	Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak untuk mendapatkan proses, perlakuan dan jaminan yang sama dengan saksi lainnya dalam menjalani proses hukum</li> </ul>
Pasal 28I ayat (4)	Perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah berinisiatif untuk memberikan upaya perlindungan khusus terhadap hak asasi <i>Whistleblower</i></li> </ul>
Pasal 28J	Pembatasan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekalipun <i>Whistleblower</i> berinisiatif baik dalam mengungkapkan kejahatan tidak berarti menjadi hapus melainkan tetap harus dituntut pidana</li> </ul>

Macam-macam hak asasi diatas baik secara langsung maupun tidak langsung bagi *Whistleblower* adalah suatu hal yang mutlak sifatnya dan tidak dapat dikesampingkan sebab hak tersebut merupakan hak dasar yang dilindungi konstitusi. Hal ini dikarenakan kehidupan *Whistleblower* ketika sudah mengungkapkan suatu kasus akan terancam nyawanya.

Pengaturan senada terdapat dalam ketentuan hukum yang ada di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperti berikut:

<b>Ketentuan Hukum</b>	<b>Macam Hak Asasi</b>	<b>Macam Hak yang Dimiliki Whistleblower</b>
Pasal 3 ayat (2)	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta kepastian hukum dan perlakuan yang sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak untuk mendapatkan upaya pengamanan</li> <li>- Kepastian atas status hukum dalam proses perkara pidana</li> </ul>
Pasal 3 ayat (3)	Hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak untuk mendapatkan proses, perlakuan dan jaminan yang sama dengan saksi lainnya dalam menjalani proses hukum</li> </ul>
Pasal 4	Hak persamaan dihadapan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak atas perlindungan yang sama sebagai saksi sekalipun juga sebagai tersangka</li> <li>- Hak untuk diperlakukan sama dalam proses pengadilan</li> </ul>
Pasal 5 ayat (1)	Hak memperoleh pengakuan dan perlindungan yang sama sesuai martabat kemanusiaannya di depan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak atas langkah-langkah dan sistem perlindungan saksi agar dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya di sidang pengadilan</li> </ul>

Pasal 7 ayat (1)	Hak untuk menggunakan upaya hukum nasional dan forum internasional atas pelanggaran HAM	Berhak untuk melakukan upaya hukum demi mendapatkan jaminan perlindungan apabila terdapat pelanggaran
Pasal 8	Pemerintah bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM	- Pemerintah berinisiatif membuat langkah baru untuk melindungi <i>Whistleblower</i> sebagai pemenuhan HAM
Pasal 9 ayat (2)	Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, bahagia	- Jaminan keamanan dan ketenteraman bagi <i>Whistleblower</i> sebelum, selama dan setelah memberikan keterangan tentang kejahatan
Pasal 14 ayat (2)	Hak untuk menyampaikan informasi	- Berhak menyampaikan informasi sebenarnya tanpa ada tekanan dari siapa pun atau ancaman dari manapun
Pasal 17	Hak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan	- Mendapatkan keringanan pidana dari hakim atau negara atas sikapnya yang kooperatif
Pasal 18 ayat (1)	Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sebelum terbukti	- Mendapatkan perlakuan yang wajar dan dihormati hak-haknya sebagai orang yang tidak bersalah

	kesalahannya dalam sidang pengadilan	tetapi memantau proses penegakan hukum
Pasal 30	Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat/tidak berbuat	- Berhak mendapatkan jaminan pemenuhan keamanan dan bebas dari ancaman dari komplotannya baik bagi diri maupun keluarga dan hartanya

Berdasarkan uraian Pasal tersebut, perlindungan terhadap

*Whistleblower* dalam hukum positif Indonesia terdapat perlindungan secara fisik dan psiskis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Perlindungan tersebut juga berlaku bagi para keluarga. Harapannya dengan adanya perlindungan hukum *Whistleblower* dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tersebut. Selain itu perlindungan yang diberikan juga atas ketersediaan *Whistleblower*, bukan dari keterpaksaan atau diharuskan oleh suatu lembaga negara.

Kebebasan untuk mengungkapkan suatu kasus merupakan bagian dari hak dasar dalam menyampaikan pendapat. Adanya jaminan hak asasi manusia menjadi pertimbangan penting bagi seseorang untuk menjadi *Whistleblower*. berdasarkan teori hak asasi manusia modern sebagaimana dimaksud J.J Shestack, kebebasan untuk bersaksi dalam proses hukum dapat ditinjau dari beberapa teori yaitu berdasarkan hak berdasarkan hak kodrati, nilai utilitas, keadilan, reaksi atas ketidakadilan, martabat, kesetaraan rasa hormat dan kepedulian dan teori berdasarkan relativisme budaya.

Konsep hak berdasarkan hukum alam pada intinya menekankan arti penting hak asasi dalam hubungannya dengan keberadaan manusia secara moralitas. Sebagaimana ditekankan Immanuel Kant bahwa "... tujuan tertinggi hidup manusia adalah berkehendak secara mandiri. Seseorang harus selalu diperlukan sebagai tujuan dan tujuan tertinggi negara adalah untuk mempromosikan kondisi yang mendukung perkembangan individualitas yang bebas dan harmonis".<sup>95</sup>

Fenomena yang terjadi di Indonesia, terutama kasus-kasus korupsi yang muncul akibat laporan dari *Whistleblower* berdasarkan data ELSAM yaitu terjadi kriminalisasi saksi dan/atau terlapor yang mana pelaku melaporkan balik para *Whistleblower* karena telah melakukan pencemaran nama baik, memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan atau dijadikan sebagai pihak yang membantu perbuatan tindak pidana pelaku. Hal ini merupakan ancaman yang serius bagi seorang *Whistleblower*.

Menurut ahli Barda Nawawi Arief dan Soedarto perlu adanya *legal culture reform* dari para penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum immaterial kedepannya akan membawa dampak prinsip penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada aturan normatif saja. Namun pola pikir dan pendekatan hukum oleh aparat penegak hukum yang mengutamakan kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi *Whistleblower* yang haurs ada.

---

<sup>95</sup> Lefrando S. Sumual, dkk., *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Et Societatis, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020, hlm. 63.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam bab I sampai dengan bab III, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* di Indonesia yang tertuang di dalam peraturan yang sudah ada belum mengakomodir seluruh kepentingan *Whistleblower*. *Pertama*, dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014, belum terdapat jaminan hak secara konkrit tentang terlindunginya *Whistleblower* terhadap pembalasan. Pembalasan yang dimaksud adalah pemecatan dalam tempat kerja, diskriminasi, pelecehan, dll. *Kedua*, wewenang LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi perlu adanya laporan polisi terlebih dahulu, jika tidak ada maka perlindungan tidak diberikan. *Ketiga*, tumpang tindihnya kebijakan antar lembaga penegak hukum, sehingga membuat aparat penegak hukum mengalami penafsiran bias. Akibatnya perlindungan terhadap *Whistleblower* tidak berjalan.
- b. Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam perspektif peraturan hak asasi manusia secara Internasional sudah dapat mengakomodir kepentingan *Whistleblower* dan di Indonesia terdapat permasalahan khususnya di tingkat peraturan undang-undang, semisal dalam peraturan UU PSK. Yaitu belum

memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pembalasan si pelaku yang dilaporkan. Pembalasan yang dimaksud adalah pemecatan di tempat bekerja, pelecehan, diskriminasi, dll.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas oleh karenanya penulis memberikan saran:

- a. *Pertama*, perlu adanya revisi terhadap Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014, untuk menambahkan hak *Whistleblower*, yaitu tentang anti-pembalasan. Sehingga nantinya *Whistleblower* merasa aman status keberadaannya. *Kedua*, perlu adanya kebijakan baru untuk LPSK terkait perlindungan terhadap *Whistleblower* yang diluar laporan polisi. *Ketiga*, perlu adanya sosialisasi dan pendidikan khusus bagi aparat penegak hukum guna memahami kebijakan antar lembaga penegak hukum dalam melindungi hak-hak *Whistleblower*.
- b. Eksistensi peraturan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia bersumber pada konvensi internasional dan peraturan nasional harus menjadi sumber hukum dalam pembentukan peraturan-peraturan hukum berikutnya. Agar secara komprehensif dapat melindungi hak-hak *Whistleblower*. Dengan demikian nantinya akan banyak orang memberanikan diri menjadi *Whistleblower* di Indonesia tanpa ragu. Tentunya dengan jaminan hak-hak dasarnya tetap dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2011.

Ade Wahyudin, *Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi*, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Jakarta, 2017.

Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, 2018.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Carlos Castresana, *Prosecution of Corruption Cases and Respect of Human Rights, Review Meeting, the International Council on Human Rights Policy*, Jenewa, 28-29 Juli 2007.

Council of Europe, *Civil Law Convention on Corruption*, CETS No. 174, 2246 UNTS 3, 4 November 1999

Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012.

Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012.

Hwian Christianto, *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Whistleblower Kasus Korupsi*, Opini, 2016

Imam Thurmudhi, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji), dalam Lilik Mulyadi.

Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practive*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights? Taplinger, New York, 1973*.

Janusz Symonides, *Human Rights: Concept and Standards*, UNESCO Publishing, England, 200.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Joeniarto, *Negara Hukum*, Gadjah Mada, Yogyakarta.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, [paragraphworld@yahoo.com](mailto:paragraphworld@yahoo.com), Jakarta, 2009.

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, P.T Alumni, Bandung, 2015.

M. Syamsuddin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2021.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.

Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2003.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Soetiono, *Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017.

Supriyadi Widodo E, *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No. 13 Tahun 2006*, Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 2008.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Berawal dari Melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witness Security di Amerika Serikat*, Kata pengantar dalam buku WITSEC, *Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS*, Pete Earley dan Gerald Shur, ELSAM, 2006.

Syahril Martanto Wirawan dan Melly Styowat, *Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007.

Tutik Triwulan Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, terdapat dalam buku C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

**Jurnal:**

Abdul Hadir Semendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 3, 2016.

Abdul Haris Semendawai, “Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2016.

Ardiva Naufaliz Azzahra, “Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Verstek*, Vol. 10, No. 1, 2022.

Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad Dinamis*, Jurnal UNISIA, Vol. 2 No. 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Eddy O.S H, *Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2016*, Newslette Komisi Hukum Nasional, Vol. 10 No. 6, 2010.

Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, dalam Kadek Yolanda, dkk, *Eksistensi dan Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya*

*Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Pada Masa Mendatang*, Jurnal Kertha Wicara, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Lefrando S. Sumual, dkk., *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Et Societatis, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020.

Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Edisi No. 2 Vol. 3, 2014.

Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Edisi No. 2 Vol 3, 2014.

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014

Muhammad Amin Putra, “Eksisten Lembaga Negara dalam Penegakan HAM di Indonesia”, *Fiat Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2015.

Nur Asiah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1, Juni 2017.

Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 4 No. 1, Juni 2013.

Ratna Juwita, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower di Indonesia: Sinergi antara United Nations Convention Against Corruption dan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No. 1, Juni 2016.

Ratna Juwita, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower di Indonesia: Sinergi antara ...*, Justitia Et Pax, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No. 1, Juni 2016.

Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Edisi No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.

Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Edisi No. 2 Vol. 22, FH UII, 2015.

Sharistha Nathalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen Edisi No. 2 Vol. 2, FH Universitas Sam Ratulangi, 2013.

Supriyanto Abdi, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat*, Jurnal Hukum, No. 44 Vol. 25, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.

Yasmin Khairiyah dan Dwiyantri Agustina, “Konsep Hukum *Whistleblower* dalam Hukum Positif Indonesia”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, No. 2, Vol. 5, 2020.

**Karya Ilmiah:**

Athika Salsabilla Harahap, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator*, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Djoko Sarwoko, *Reward bagi “Whistleblower” (Pelapor Tindak Pidana) dan “Justice Collaborator” (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*, Makalah yang disampaikan dalam Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

Eddy O. S Hiariej, *Legal Opini Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang LPSK*

Lefrando S. Sumual, *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Artikel Tesis, *Lex Et Societatis*, Vol. VIII No. 3, Jul-Sept, 2020.

Sarli Zulhendra, *Pandangan LPSK Mengenai Perlindungan Bagi Saksi Berdasarkan Perannya Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.

**Peraturan:**

United Nations Convention Against Corruption

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 2014.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 405/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANANDA DZAKI MUKHLISH  
No Mahasiswa : 19410272  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
WHISTLEBLOWER DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M  
14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

*by* ANANDA DZAKI MUKHLISH 19410272

---

**Submission date:** 29-Sep-2023 08:38AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2180112304

**File name:** m\_Terhadap\_Whistleblower\_Dalam\_Perspektif\_Hak\_Asasi\_Manusia.docx (180.01K)

**Word count:** 15184

**Character count:** 100556

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ANANDA DZAKI MUKHLISH**

**No. Mahasiswa: 19410272**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Lefrando S. Sumual. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI", LEX ET SOCIETATIS, 2020 Publication	5%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	5%
3	<a href="http://jurnal.unpad.ac.id">jurnal.unpad.ac.id</a> Internet Source	4%
4	<a href="http://ojs.uajy.ac.id">ojs.uajy.ac.id</a> Internet Source	3%
5	<a href="http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id">ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id</a> Internet Source	3%
6	<a href="http://journal.trunojoyo.ac.id">journal.trunojoyo.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude bibliography  On